

Abstrak

Pelaku pelanggaran merek tetap terus berkembang dan terus melakukan pelanggaran atas merek. Merek yang saat ini banyak dilakukan pembajakan salah satunya yaitu Eiger. Adanya penindakan atas pelaku pelanggaran pidana merek atas merek Eiger dapat ditemukan salah satunya perkara Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 yang dalam pertimbangannya membebaskan terdakwa dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dengan suatu alasan penghargaan yang nyata sehingga bukan kewenangan MA Judex Juris mengadili. Akan tetapi MA Mengakui dalam pertimbangannya bahwa alat bukti yang diajukan adalah bukti pemesanan ada produksi yang dilakukan oleh UD Bintang Terang. Berdasarkan temuan masalah tersebut peneliti akan mengulas pada rumusan masalah 1. Bagaimana intepretasi kata produksi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dianalisa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. Apakah Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2020 yang telah memberikan putusan bebas pada terdakwa dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat 1 UU Merek dan IG . Bahwa peneliti akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dalam analisisnya. Bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah 1. Pemaknaan kata produksi telah menjadi ambigu dalam undang – undang Merek sebagai perbuatan dilarang atau tidak karena pertimbangan MA. Dari putusan MA No.17 K/Pid.Sus/2020 dimana kata pemesanan yang diterima oleh UD Bintang Terang menghasilkan suatu barang/produk seharusnya dijual berdasarkan UU Merek perbuatan tersebut seharusnya dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana sehingga seharusnya pertimbangan hakim dinilai telah memberikan pengertian yang berbeda proses produksi dalam UU Merek. Pertimbangan MA No.17 K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat 1 UU Mere



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas **vii**
Esa Unggul

Universitas
Esa U